

Abstrak

Studi ini meneliti perlindungan hak cipta untuk cover lagu di era digital, khususnya menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021 tentang sengketa lagu "Lagi Syantik". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tiga isu utama dibahas: bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta melalui cover lagu digital, penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait hak royalti, dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Studi ini menemukan bahwa cover dan publikasi digital lagu "Lagi Syantik" oleh Gen Halilintar tanpa lisensi merupakan pelanggaran hak ekonomi berdasarkan hukum hak cipta. Mahkamah Agung menetapkan bahwa penggunaan digital komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dan konten digital yang dimonetisasi menimbulkan kewajiban royalti. Alasan pengadilan menekankan sifat eksklusif perlindungan hak cipta, yang sepenuhnya meluas ke platform digital. Putusan ini menetapkan preseden hukum penting yang menegaskan bahwa transformasi digital tidak mengurangi perlindungan hak cipta, dan bahwa pencipta konten harus memperoleh lisensi sebelum mengeksploitasi karya musik yang dilindungi hak cipta secara komersial.

Kata Kunci: Hak Cipta, Cover Lagu Digital, Hak Ekonomi, Royalti, Platform Digital

Abstract

This study examines copyright protection for song covers in the digital era, specifically analyzing the Supreme Court Decision No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021 concerning the "Lagi Syantik" song dispute. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach. Three key issues are addressed: the forms of copyright infringement through digital cover songs, the application of Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding royalty rights, and the Supreme Court's legal considerations in overturning the previous court decisions. The study finds that the cover and digital publication of "Lagi Syantik" by Gen Halilintar without a license constituted a violation of economic rights under copyright law. The Supreme Court determined that commercial digital use requires prior authorization from copyright holders, and that monetized digital content creates royalty obligations. The court's reasoning emphasized the exclusive nature of copyright protections, which extend fully into digital platforms. This ruling establishes an important legal precedent affirming that digital transformation does not diminish copyright protection, and that content creators must obtain licenses before commercially exploiting copyrighted musical works.

Keywords: Copyright, Digital Song Cover, Economic Rights, Royalties, Digital Platform